

Prinsip Good Governance dan Akuntabilitas Fiskal: Bukti Empiris dari Pengelolaan Anggaran Kabupaten Sumenep

Principles of Good Governance and Fiscal Accountability: Empirical Evidence from Sumenep Regency Budget Management

Moh. Rayhan Rafdiansyah, Irfa Ronaboyd

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

mohrayhan.23166@mhs.unesa.ac.id

Abstract

This study analyzes the implementation of good governance principles in managing the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Sumenep Regency in 2023. The research is based on Sumenep's condition as an archipelagic region with fiscal limitations and geographical challenges that affect financial management effectiveness. The study underscores the need to balance fiscal decentralization with the principles of transparency, accountability, public participation, effectiveness, efficiency, and the rule of law. Using an empirical approach and a descriptive-analytical design, it combines interview data from the Regional House of Representatives (DPRD) and community figures with analyses of the Budget Realization Report, audit results from the Audit Board of Indonesia (BPK), and relevant regulations. Results show that transparency improved through the PPID portal but remains limited by publication timeliness and data format; accountability is still administrative due to dominant routine spending (83.9%) over capital expenditure (16.1%); public participation is mainly formal through Musrenbang; fiscal effectiveness is low because of high logistics costs and stagnant HDI (68.61); while the rule of law emphasizes procedural compliance without strong enforcement and anti-corruption control. The study's novelty lies in its comprehensive empirical mapping of the five good governance principles in archipelagic regional financial management.

Keywords: *Good Governance; Regional Finance; Sumenep Regency*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kondisi Kabupaten Sumenep sebagai wilayah kepulauan dengan keterbatasan fiskal dan tantangan geografis yang berdampak pada efektivitas tata kelola keuangan daerah. Urgensi penelitian terletak pada perlunya memastikan desentralisasi fiskal berjalan seimbang dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas dan efisiensi, sertapremasi hukum. Menggunakan pendekatan empiris dan rancangan deskriptif-analitis, penelitian ini menggabungkan data wawancara dengan DPRD dan tokoh masyarakat serta analisis terhadap Laporan Realisasi APBD, hasil audit BPK, dan regulasi terkait. Hasil menunjukkan bahwa transparansi meningkat melalui portal PPID, namun masih terkendala ketepatan publikasi dan format data; akuntabilitas belum substantif karena dominasi belanja rutin 83,9 persen dibanding belanja modal 16,1 persen; partisipasi publik bersifat formal melalui Musrenbang; efektivitas fiskal rendah karena biaya logistik tinggi dan IPM stagnan 68,61; sedangkan supremasi hukum masih menekankan kepatuhan prosedural tanpa penguatan penegakan dan kontrol antikorupsi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan empiris komprehensif terhadap lima prinsip *good governance* dalam konteks keuangan daerah kepulauan.

Kata kunci: *Good Governance; Keuangan Daerah; Kabupaten Sumenep*

1. PENDAHULUAN

Sejak desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia, pemerintah daerah harus menunjukkan lebih banyak transparansi dan akuntabilitas tentang cara pengelolaan sumber daya keuangan. Anggaran yang buruk di kepulauan disebabkan oleh masalah geografis, perbedaan kapasitas fiskal, dan kelembagaan yang terbatas. Akibatnya, kualitas laporan dan kinerja pelayanan publik masih belum merata.¹ Dalam konteks kebijakan publik, desentralisasi menempatkan layanan pada manfaat lokal pada level daerah agar lebih responsif terhadap preferensi masyarakat, sementara fungsi makro tetap berada di tingkat pusat.² Dalam hal ini, Kabupaten Sumenep dengan kondisi kepulauan dan geografi yang tersebar, sangat relevan untuk diteliti. Sebab, karakteristik geografi sangat berpotensi memengaruhi desain, pelaksanaan, dan kinerja pengelolaan APBD. Sebagai contoh konkret yaitu pada tahun 2023, Kabupaten Sumenep memiliki rasio realisasi belanja modal tercatat di angka 106,46 persen. Hal ini juga berhubungan dengan komposisi realisasi belanja daerah yang didominasi belanja pegawai sebesar 34,37 persen, belanja barang dan jasa sebesar 25,67 persen, dan belanja modal sebesar 9,48 persen dari total realisasi di angka Rp 2.429,00 miliar. Sehingga efektivitas alokasi dan transparansi kinerja anggaran perlu untuk dievaluasi.

Kerangka *good governance* menekankan lima prinsip utama sebagai landasan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada manusia.³ Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan hukum nasional yang mewajibkan pengelolaan keuangan publik dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bagi daerah kepulauan, jarak antar pulau dan kualitas informasi serta infrastruktur di wilayah tersebut merupakan faktor penentu penting dalam memenuhi atribut tersebut, yang meliputi aksesibilitas dokumen, data yang mudah diolah dalam format yang mudah digunakan, teknologi informasi dan komunikasi, serta ketepatan waktu informasi.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang memiliki sifat empiris dapat dilihat adanya celah implementasinya. Beberapa daerah kepulauan, tingkat respons saluran pengaduan masyarakat belum sepenuhnya responsif serta belum berdasarkan pada indikator

¹ Fangela Myas Sari, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Good Governance Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Batang)," *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)* 3, no. 1 (2022): 27–42, <https://doi.org/10.56696/jaka.v3i1.6648>.

² Wallace E. Oates, "An Essay on Fiscal Federalism," *Journal of Economic Literature* 37 (1999): 1120–49, <https://fiscalfederalism.eu/wp-content/uploads/2020/05/ALLGEMEIN-Lit-1999-Oates-An-Essay-on-Fiscal-Federalism.pdf>.

³ United Nations Development Programme (UNDP), "Governance for Sustainable Human Development," UNDP Governance Policy Paper (New York, 1997), <https://www.undp-aci.org/publications/other/undp/governance/undppolicydoc97-e.pdf>.

transparansi yang terukur.⁴ Pada pelayanan infrastruktur dasar, sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang terbatas membuat terhambatnya pelaksanaan program dan konsistensi pelayanan.⁵ Sedangkan dari sisi pengelolaan keuangan, penguatan pada basis pengakuan hak dan kewajiban, pengawasan, serta praktik tata kelola dipandang berpengaruh pada pencegahan penyimpangan serta peningkatan reliabilitas informasi keuangan daerah.⁶

Berdasarkan *theory agency*, hubungan antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal membuka ruang informasi asimetris. Tanpa struktur insentif yang tepat dan pengawasan yang memadai, biaya agensi akan meningkat dan mendorong perilaku yang menyimpang dari moral yang pada akhirnya akan menurunkan nilai sosial dari kebijakan anggaran.⁷ Di sisi lain, struktur penerimaan seperti PAD, DAU, DAK, dan DBH berkaitan dengan kapasitas belanja modal yang menopang layanan publik, sehingga komposisi fiskal perlu dipertimbangkan dalam evaluasi efektivitas belanja.⁸

Sintesis penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak penelitian masih berfokus pada beberapa prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti transparansi dan akuntabilitas, tetapi belum mengintegrasikan kelima prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Secara umum, tata kelola pemerintahan yang baik dalam konteks wilayah kepulauan. Data menunjukkan bahwa kesenjangan dalam penelitian ini adalah kurangnya penelitian yang komprehensif mengenai kelima prinsip tersebut dalam konteks wilayah kepulauan dengan menggunakan indikator yang terukur, tervalidasi, operasional, dan berdasarkan bukti lapangan serta pengelolaan APBD 2023. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaannya yang menyeluruh terhadap kelima prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah kepulauan, yang dapat diverifikasi melalui data empiris.

Rumusan masalah penelitian ini adalah sejauh mana dan dalam bentuk apa kelima prinsip *good governance* diimplementasikan dalam pengelolaan APBD Kabupaten Sumenep Tahun anggaran 2023. Dikarenakan hal tersebut, penelitian ini memiliki fokus dan tujuan pembahasan yang sesuai dengan struktur yang ada di bab 3, yaitu transparansi yang terdiri atas aksesibilitas dokumen, format data, ketepatan waktu, serta pemanfaatan

⁴ Try Syeftiani and Mar Atun Saadah, "Responsivitas Dan Transparansi Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Menangani Keluhan," *Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 9, no. 1 (2023): 99–114, [https://doi.org/10.25299/jiap.2023.vol9\(1\).12719](https://doi.org/10.25299/jiap.2023.vol9(1).12719).

⁵ Hilmi Ainul Fajar, Mohammad Mas'ud Said, and Hayat, "Implementasi Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan Kabupaten Di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang," *Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 9, no. 2 (2023): 153–70, <https://doi.org/10.25299/jiap.2023.13458>.

⁶ Maya Yulia Nafisah and Banu Witono, "Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua, Good Governance, Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud Pada Keuangan Daerah," *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5, no. 1 (2024): 14–31, <https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.392>.

⁷ Michael C. Jensen and William C Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure," *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (1976): 305–60, <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>.

⁸ Abellisa Aulia Devi and Achmad Tjahjono, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2020," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 3, no. 3 (2023): 1104–26, <https://doi.org/10.32477/jrabi.v3i3.778>.

teknologi informasi dan komunikasi; akuntabilitas yang terdiri atas pelaporan, audit, dan pengawasan legislatif; partisipasi publik yang terdiri atas musrenbang dan saluran pengaduan; efektivitas yang terdiri atas ketercapaian *output* dan *outcome*, serta efisiensi alokasi; dan supremasi hukum yang terdiri atas kepastian, penegakan, dan pengendalian antikorupsi. Dengan rancangan empiris yang menggabungkan data sekunder Laporan Realisasi APBD 2023 melalui portal DJPK Kementerian Keuangan dan dengan pihak DPRD dan tokoh masyarakat, penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana serta dalam bentuk apa kelima prinsip tersebut diimplementasikan dalam pengelolaan APBD Kabupaten Sumenep tahun 2023.

2. METODE

Metode empiris dengan rancangan deskriptif-analitis, digunakan dalam penelitian ini. Metode ini digunakan karena hukum dianggap sebagai perilaku sosial yang dapat diamati dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah selain sebagai norma tertulis. Metode ini digunakan untuk melihat seberapa efektif prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan publik daerah.⁹ Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektifitas, dan supremasi hukum yang merupakan kelima prinsip yang ditemukan dalam praktik pelayanan publik, seperti keterbukaan informasi, kejelasan prosedur, efisiensi, keadilan, dan kepastian hukum.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, dengan fokus pada Tahun Anggaran 2023. Daerah ini dipilih karena karakteristiknya sebagai wilayah kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan efektif. Untuk memperkuat analisis, Kabupaten Tulungagung digunakan sebagai pembanding dalam menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran.

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pihak DPRD dan tokoh masyarakat, yang dipilih secara *purposive* karena keterlibatan langsung dalam penyusunan dan pengawasan APBD. Sumber data sekunder meliputi Laporan Realisasi APBD 2023 yang dikeluarkan oleh DJPK Kementerian Keuangan, laporan hasil pemeriksaan BPK, peraturan perundang-undangan terkait, dan penelitian terdahulu. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam, dan observasi non-partisipan terhadap musrenbang, serta laporan pemerintah daerah yang dipublikasikan. Analisis dilakukan melalui tahapan deskriptif-analitis yang meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Untuk sisi kuantitatif, kinerja keuangan APBD dinilai dengan menggunakan rasio keuangan, yang meliputi kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas (DSCR), dan pertumbuhan.¹⁰

⁹ Anjas Muharman and Aldri Frinaldi, "Penerapan Pelayanan Publik Yang Berinovasi Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Sektor Publik," *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 9, no. 1 (2023): 90–98, [https://doi.org/10.25299/jiap.2023.vol9\(1\).12670](https://doi.org/10.25299/jiap.2023.vol9(1).12670).


¹⁰ Irma Angriani Banunaek, Henny A. Manafe, and M.E. Perseveranda, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2022): 49–59, <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1372>.

Sedangkan untuk sisi kualitatif, berdasarkan hasil wawancara yang dikategorikan ke dalam lima prinsip tentang *good governance* mengenai kejelasan sasaran anggaran dan evaluasi anggaran sebagai indikator akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik.¹¹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dipahami sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas publik dan transparansi dalam tata kelola anggaran.¹² Sebelum menjelaskan pembahasan masing-masing prinsip tata kelola yang baik, pertama-tama perlu dijelaskan kerangka konseptual yang menggabungkan setiap prinsip tersebut sebagai dasar analisis penelitian ini. Prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan efektivitas saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain untuk membentuk suatu sistem yang utuh dalam mewujudkan praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Keterkaitan ketiga prinsip tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Hubungan Prinsip-Prinsip *good governance*



Sumber: United Nations Development Programme, 2025 (Edited)

Gambar 1 tersebut menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan efektivitas membentuk satu kesatuan yang integral, berinteraksi, dan tidak dapat dipisahkan dalam penerapan kerangka regulasi tata kelola pemerintahan. Transparansi memungkinkan keterbukaan kerangka regulasi tata kelola pemerintahan dan menjaga aksesibilitas informasi publik sehingga masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pemantauan kerangka regulasi tata kelola pemerintahan daerah. Integrasi dan keterlibatan masyarakat yang cukup luas kemungkinan akan mendorong

¹¹ Rizki Wijaya, Nurmala Ahmar, and Harnovinsah, "Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dengan Budaya Kerja Sebagai Pemoderasi," *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 11, no. 2 (2024): 943–79, <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2603>.

¹² Anyualatha Haridison and Diano Permana, "Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan," *Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 9, no. 2 (2021): 171–92, <https://doi.org/10.34010/agregasi.v9i2.5396>.

regulasi tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap kebutuhan publik, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada efektivitas implementasi program dan pemanfaatan anggaran kerangka regulasi tata kelola pemerintahan daerah. Ketiga prinsip ini menciptakan siklus dampak yang masing-masing akan kehilangan elastisitasnya jika yang lain tidak aktif. Oleh karena itu, kerangka regulasi tata kelola pemerintahan yang dikerjakan pemerintah daerah akan akuntabel dan responsif terhadap publik dalam kuadran penyediaan dan dalam praktik publik.

3.1 Transparansi Pengelolaan Dana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Transparansi menjadi salah satu pilar utama tata pemerintahan yang baik yang mengharuskan pemerintah untuk terbuka dalam pengelolaan informasi publik, dalam hal ini APBD. Prinsip ini menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi mengenai setiap tahap mulai dari penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Berdasarkan tolak ukur dari UNDP dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, transparansi memiliki empat indikator utama yakni aksesibilitas, keterbukaan dokumen, format data dan ketepatan waktu, serta penggunaan teknologi informasi. Sebagai ukuran yang lebih objektif, pada tahun 2023 jeda waktu unggah dokumen APBD ke portal terpantau sekitar tiga bulan sejak akhir tahun anggaran.¹³

Informasi publik Kabupaten Sumenep disediakan dalam bentuk dokumentasi publik elektronik secara terbuka sebagai salah satu bentuk aksesibilitas informasi. Berdasarkan wawancara, pihak DPRD mengingatkan transparansi dan pembaruan dokumen yang belum dilakukan secara berkala. DPRD memfasilitasi pembuatan dan infografis secara otomatis pada sistem pengolahan data, tetapi laporan yang disediakan dalam web masih dalam bentuk laporan teknis yang dominan. Pembaruan transparansi yang dilakukan oleh pihak DPRD tidak menggunakan teknologi khusus, tetapi dilakukan dalam rapat terbuka bersama dan sosialisasi yang dilakukan dalam sistem berjenjang di musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten, pembahasan di badan anggaran, serta reses dan forum publik.

Dari segi ketepatan publikasi, laporan keuangan tahun 2023 baru dapat diakses secara online pada triwulan kedua 2024. Selain itu, DPRD menyatakan bahwa ada audit jumping, yang berarti audit dilakukan sebelum laporan selesai, yang mengurangi keandalan data yang disajikan kepada publik. Selain itu, portal PPID Sumenep belum memiliki open data dashboard interaktif yang sebanding dengan praktik *e-government* di daerah perbandingan. Tulungagung memiliki IPM 75,93 dan tingkat kemiskinan 6,83 persen sedangkan Sumenep memiliki IPM 68,61 dan tingkat kemiskinan 18,70 persen.¹⁴

¹³ Hilda Halnum Salsabil, Muflih Munazih, and Siti Kunarti, "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 901–22, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12031>.

¹⁴ Mochamad Gatot Awaludin and Puji Wibowo, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dan PDRB Daerah Tertinggal," *Jurnalku* 3, no. 4 (2023): 445–69, <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i4.645>.

Data keuangan di Sumenep masih banyak berbentuk naratif dan tidak dilengkapi dengan rasio kunci seperti proporsi belanja modal terhadap total belanja. Pada laporan realisasi APBD 2023, realisasi belanja modal menunjukkan angka 16,1 persen menunjukkan prioritas masih bertumpu pada belanja rutin dibandingkan investasi publik yang diperoleh.¹⁵ Jika dilihat dari sektor pada tahun 2023, belanja operasional di sektor yang ditangani mencapai 72,8 persen dan belanja bantuan sosial mencapai 10,5 persen.¹⁶

Dalam teori federalisme fiskal menyatakan bahwa desentralisasi disertai dengan ketersediaan informasi dalam sistem alokasi efisien dan alokasi sumber daya pada tingkat lokal. Dalam teori keagenan, transparansi informasi dipandang sebagai pendekatan pengurangan asimetri informasi antara pemerintah lokal sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Jika data yang disampaikan pemerintah dalam pengawasan sosial lambat, tidak terverifikasi, dan kurang responsif yang mengakibatkan melemahnya pengawasan sosial dan kepercayaan publik akan sulit untuk dibangun.

Dari konteks perencanaan, integrasi data dari berbagai lembaga merupakan prasyarat untuk mencapai transparansi yang positif. Pengalaman daerah dengan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional yang sangat baik di angka 94,81 menunjukkan bahwa keselarasan perencanaan, penganggaran, dan kinerja akan mendorong keterbukaan yang positif dan dapat diaudit.¹⁷ Sumenep harus melangkah ke arah yang sama, yaitu digitalisasi portal keuangan. Dengan menilai dari informasi publik, *real time*, indikator fiskal, ringkasan populer serta penjadwalan audit. Hal ini bertujuan agar transparansi tidak hanya sekedar formalitas administrasi, melainkan untuk membangun kepercayaan publik.

3.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Akuntabilitas adalah salah satu prinsip utama dari tata kelola yang baik yang memerlukan pemerintah lokal untuk memberikan alasan atas pengeluaran secara terbuka serta mempertimbangkan efisiensi pengeluaran, dan yang paling penting melayani kepentingan publik. Pilar ini berfungsi sebagai ambang batas integritas tata kelola keuangan daerah, terutama yang berkaitan dengan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat dari setiap pengeluaran untuk belanja sosial. Dalam konteks substantif akuntabilitas tidak dinilai hanya berdasarkan tingkat serapan anggaran, akan tetapi dari sejauh mana pengeluaran publik memberikan dampak nyata untuk kesejahteraan masyarakat daerah dan pemerataan pembangunan daerah.¹⁸

¹⁵ Sifa Asri Trisnani and Wikan Istihika, "Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal," *Jurnal Akuntansi Indonesia* 11, no. 1 (2022): 26–36, <https://doi.org/10.30659/jai.11.1.26-36>.

¹⁶ Siti Lailatus Saidah and Muhammad Taufiq Hidayat, "Pengaruh Pembiayaan Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah Dana Perimbangan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2014-2023," *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 3 (2025): 5391–5401, <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.7507>.

¹⁷ Suroto et al., "Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang," *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 11, no. 1 (2025): 25–37, <https://doi.org/10.25299/jiap.2025.20451>.

¹⁸ Sabib Nurullah, Agus Prastyawan, and Pardamean Daulay, "Optimalisasi Mal Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Kabupaten Sumenep (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Kabupaten Sumenep menerapkan akuntabilitas dengan membuat laporan realisasi APBD, melakukan audit oleh BPK dan melakukan pengawasan legislatif oleh DPRD. Tingkat penyerapan anggaran sebesar 92 persen untuk belanja publik pada tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa anggaran digunakan dengan efisien. Dengan demikian, dominasi belanja rutin terhadap total belanja daerah menyebabkan penurunan efektivitas hasil pembangunan dikarenakan sebagian besar anggaran masih digunakan terhadap belanja birokrasi daripada investasi publik yang berdampak langsung pada masyarakat.¹⁹ Di sisi lain, rasio biaya operasional yang tinggi terhadap penyerapan anggaran biaya modal, hal ini menunjukkan lemahnya akuntabilitas anggaran karena sebagian besar anggaran digunakan pada belanja birokrasi rutin. Terlepas dari tingginya biaya birokrasi, pengeluaran tersebut belum menghasilkan hasil yang diinginkan pada pembangunan yang berkelanjutan. Akuntabilitas sejati seharusnya tidak hanya didefinisikan oleh penyerapan anggaran tetapi sejauh mana belanja publik meningkatkan penyediaan layanan dasar, pemerataan pembangunan di daerah kepulauan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tabel 1. Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Sumenep dan Tulungagung Tahun 2023

Daerah	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	% Belanja Operasi	% Belanja Modal
Sumenep	2,35 Triliun	0,45 Triliun	83,9%	16,1%
Tulungagung	2,10 Triliun	0,70 Triliun	75,0%	25,0%

Sumber: Data DJPK Kementerian Keuangan, 2025 (Edited).

Berdasarkan Tabel 1, struktur belanja daerah Sumenep diketahui masih di dominasi oleh belanja operasional di angka 83,9 persen dan belanja modal di angka 16,1 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal untuk pembangunan fisik dan investasi publik yang masih terbatas. Dilihat dari capaian pembangunan, Kabupaten Sumenep di mencapai angka IPM 68,61 dan di angka 18,70 persen untuk tingkat kemiskinan di tahun yang sama. IPM Sumenep masih jauh tertinggal di dibandingkan daerah pembanding yakni Kabupaten Tulungagung yang memiliki angka IPM 75,93 dan tingkat kemiskinan di angka 6,83 persen. Hal tersebut menunjukkan belanja dominasi rutin telah berimplikasi langsung terhadap *outcome* pembangunan yang masih rendah, disebabkan alokasi sektor yang produktif seperti infrastruktur dasar, dan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, kesenjangan struktur anggaran dan pencapaian sosial ekonomi masih menunjukkan lemahnya substantif akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran fiskal daerah.²⁰

Satu Pintu, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep),” Alignment: Journal of Administration and Educational Management 8, no. 1 (2025): 233–40, <https://doi.org/10.31539/alignment.v8i1.13690>.

¹⁹ Yulia Ramadiana, “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” Kindai 20, no. 1 (2024): 34–47, <https://doi.org/10.35972/kindai.v20i1.1163>.

²⁰ Yuda Hose Pranando and Annisa Fitri, “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,” Jihhp: Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik 3, no. 3 (2023): 93–101, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v3i3.1546>.

Berdasarkan wawancara dengan DPRD, pengawasan dilakukan melalui rapat komisi serta forum aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, pengawasan masih mengandalkan seberapa terbuka perangkat daerah (OPD) dalam menyediakan data serta informasi yang diperlukan. Dengan demikian, fungsi kontrol DPRD lebih banyak dijalankan dengan membentuk Panitia Pengarah dan panitia kerja. Namun, pengawasan itu masih menghadapi beberapa kendala yakni lemahnya koordinasi antarinstansi, sistem informasi terintegrasi yang masih terbatas, dan kurangnya tindak lanjut audit BPK, sehingga akuntabilitas yang bersifat administratif semata.

Di Kabupaten Sumenep, akuntabilitas fiskal juga diukur melalui hubungan antarkomisi di DPRD. Berdasarkan yang dinyatakan dalam wawancara, hubungan politik internal yang bersifat informal sering kali lebih dominan daripada mekanisme kelembagaan formal. Dalam *agency theory*, situasi ini dapat dijelaskan sebagai asimetri informasi antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. Oleh karena itu, kurangnya transparansi dan partisipasi publik membuka peluang bagi pelanggaran moral *hazard* dalam anggaran publik. Oleh karena itu, pengawasan harus difokuskan untuk memperkuat fungsi representasi publik. Hal ini memastikan hubungan antara prinsipal dan agen beroperasi dalam kerangka akuntabilitas.

Akuntabilitas juga terintegrasi dalam berbagai inovasi peningkatan pelayanan publik, salah satunya Mal Pelayanan Publik untuk membuat layanan pemerintah lebih mudah diakses masyarakat. Sampai saat ini, aspek keberlanjutan layanan masih ditentukan oleh kecermatan dalam perhitungan penganggaran dan alokasi dana. Laporan akuntabilitas tidak seharusnya hanya mencerminkan efisiensi, tetapi juga seberapa besar ketepatan program yang dianggarkan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Ini mengindikasikan akuntabilitas yang ideal harus mencakup beberapa aspek misalnya melalui pertanggungjawaban keuangan, administratif, dan kinerja dalam hal pelayanan publik yang terukur melalui indikator kepuasan dan efektivitas kebijakan.

Belanja modal yang relatif besar pada Kabupaten Tulungagung menunjukkan responsivitas investasi terhadap kebutuhan pembangunan pada daerah tersebut. Pembangunan infrastruktur primer yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, sehingga menjadi prioritas pembangunan. Sebaliknya, Kabupaten Sumenep mengalokasikan sebagian besar belanja untuk belanja birokrasi rutin. Hal ini mengindikasikan bahwa ruang fiskal yang diperoleh melalui desentralisasi, belum dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan daerah pesisir yang sangat dibutuhkan, seperti; transportasi laut, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, dibutuhkan restrukturisasi pengalokasian belanja yang lebih memfokuskan pada sektor-sektor produktif yang lebih proporsional untuk kebutuhan masyarakat kepulauan agar tidak mengurangi penguatan fiskal yang bersifat akuntabilitas dan hasil.

Dalam *agency theory*, akuntabilitas yang timpang menunjukkan adanya asimetri informasi antara publik sebagai prinsipal dan pemda sebagai agen. Hal ini tidak terlepas dari

lemahnya publik untuk mengawasi tindakan administratif, yang ujungnya berdampak pada moral *hazard*. Keterlibatan publik dalam seluruh tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi adalah syarat wajib agar terciptanya akuntabilitas yang positif. Mekanisme pengawasan dari pihak DPRD dan BPK harus diperbagus lagi dengan sistem pengawasan berbasis teknologi serta publikasi secara transparan, agar nantinya masyarakat daerah dapat melihat kinerja anggaran secara *real time*.²¹

Singkatnya, rasio pencapaian pelaksanaan APBD yang menunjukkan angka 92 persen mengindikasikan bahwa pencapaian akuntabilitas masih kurang, hal ini dikarenakan kurangnya biaya dalam struktur anggaran daerah. Di Kabupaten Sumenep, defisit investasi akuntabilitas fiskal harus diarahkan pada investasi publik yang selaras dengan kebutuhan ekonomi daerah kepulauan, khususnya di bidang transportasi serta infrastruktur layanan dasar. Tanpa disertai pergeseran alokasi belanja yang diarahkan menuju sektor produktif, akuntabilitas yang dihasilkan tetap bersifat administratif dan tidak substantif, serta tidak menerapkan *good governance* secara menyeluruh.²²

3.3 Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Dana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip *good governance* yaitu masyarakat terlibat secara aktif dalam seluruh proses dan tahap pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, program pencairan anggaran, dan pengawasan. Dalam perspektif *agency theory*, masyarakat sebagai principal mempercayakan pengelolaan sumber daya fiskal kepada pemerintah daerah selaku agen demi tercapainya kepentingan publik. Teori ini selaras dengan konsep *participatory governance* yaitu partisipasi publik dalam pengelolaan publik tidak sebatas konsultatif, tetapi juga pengawasan atau kontrol dan memvalidasi suatu kebijakan publik.²³ Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan tidak hanya sekedar hadir sebagai simbolik dalam forum Musrenbang, tetapi posisinya yang strategis ke forum tersebut sebagai pengawasan terhadap regulasi kebijakan pembangunan yang diharapkan publik.

Berdasarkan hasil wawancara, pihak DPRD juga menyampaikan bahwa ada rangkaian pelibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui mekanisme Musrenbang dari tingkat desa hingga kabupaten dalam tujuh tingkat, serta sesi reses anggota DPRD. Berdasarkan data empiris, masyarakat dalam Musrenbang Desa di Kabupaten

²¹ Suhendra Sultan Al Alif and Abdul Rasyid Saliman, "Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Daerah Investasi," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 428–40, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11958>.

²² Tri Subekti, Budi Supriyatno, and Azis Hakim, "Partisipasi Publik Dalam Proses Anggaran Pada Ruang Lingkup Rendahnya Partisipasi Publik Dalam Proses Anggaran Di Indonesia," *Pandita: Interdisciplinary Journal of Public Affairs* 8, no. 1 (2025): 88–100, <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.257>.

²³ Adiyanto, Ninne Zahra Silviani, and Shelvi Rusdiana, "Perbandingan Peran Pemerintah Daerah Pada Pembangunan Berkelanjutan Tujuan 14 SDGs Pada Marine Geopark Di Kepulauan Riau Dan Papua Barat," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 332–56, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11526>.

Sumenep dihadiri oleh sekitar 80 persen dari undangan yang diberikan.²⁴ Akan tetapi, kualitas partisipasi masyarakat masih bersifat pasif dan tidak memberikan masukan yang berarti terhadap usulan rancangan kegiatan. Karena keterbatasan kapasitas fiskal dan juga kurangnya minat masyarakat untuk terlibat langsung terhadap pengawasan pembangunan, tidak semua aspirasi yang diajukan masyarakat dapat diakomodasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara partisipasi formal yang memiliki sifat prosedural serta partisipasi substantif yang menuntut keterlibatan dalam tahap pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.

Melalui peningkatan sosialisasi, forum komunikasi tematik, dan kanal aspirasi daring yang berintegrasi dengan agenda sidang pembahasan anggaran, merupakan cara DPRD meningkatkan kolaborasi masyarakat. Namun, efektivitas Musrenbang tetap ditentukan oleh masyarakat di tempat tersebut, terutama dalam hal yang berbasis kebutuhan nyata sebuah daerah, dan keseriusan pemda untuk mengimplementasikan hasil dari konsultasi publik. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa partisipasi ditentukan tidak hanya dengan kehadiran, melainkan ide yang digagaskan diakomodasi ke dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran.²⁵

Terdapat variasi dalam penganggaran wilayah yang berdampak pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah kepulauan. Dalam program penganggaran suatu wilayah, intervensi masyarakat pada beberapa sektor infrastruktur dasar terbukti berhasil menaikkan proporsi belanja hingga sekitar 40 persen dari total alokasi pembangunan desa naik dari sebelumnya yakni 20 sampai 30 persen.²⁶ Hal ini mengidentifikasi bahwa meskipun partisipasi secara umum berada pada posisi rendah, partisipasi sektoral yang strategis masih mampu mendorong pengambilan keputusan ke arah yang lebih inklusif. Agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan daerah, DPRD berharap untuk partisipasi masyarakat dan akademisi dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD.

Partisipasi serta transparansi publik adalah dua hal yang paling mendasar yang menentukan kualitas APBD. Apabila tidak ada partisipasi yang berarti, maka ada kemungkinan APBD hanya akan mencerminkan apa yang diinginkan oleh birokrasi, bukan inspirasi masyarakat. Meskipun pemerintah sudah menggunakan sistem digital pada level desa, namun partisipasi masyarakat masih terhambat oleh ketidakpahaman tentang teknologi, akses internet yang tidak memadai di wilayah kepulauan, serta masih sedikitnya

²⁴ Thufail Aqil AM, "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Gedung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep," *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1, no. 1 (2024): 692–98.

²⁵ Sri Dewi Anggadini et al., "Kualitas APBD Menurut Perspektif Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik," *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 9, no. 1 (2021): 1–23, <https://doi.org/10.34010/agregasi.v9i1.4341>.

²⁶ Jumalia Mannayong et al., "Transformasi Digital Dan Partisipasi Masyarakat : Mewujudkan Keterlibatan Publik Yang Lebih Aktif," *Jurnal Administrasi Publik* 20, no. 1 (2024): 51–72, <https://doi.org/10.52316/jap.v20i1.260>.

forum *feedback* yang bersifat interaktif antara masyarakat dan pemerintah.²⁷ Fenomena tersebut menunjukkan bahwa, meskipun sudah ada sistem digital belum otomatis menghasilkan *e-participation* yang berkualitas tanpa dukungan kapasitas sosial dan edukasi fiskal di wilayah kepulauan.

Dalam pandangan desentralisasi fiskal, alokasi sumber daya publik harus mengedepankan porsi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Pada Kabupaten Sumenep yang berkarakteristik kepulauan, ada tuntutan otonomi fiskal yang harus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dasar pulau pulau kecil. Namun, partisipasi yang lemah pada isu kepulauan berakibat tidak meratanya alokasi anggaran yang lebih banyak terkonsentrasi di daratan. Secara empiris, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas berhubungan positif dan memberi kontribusi kepada pengelolaan pemerintah daerah, baik dari sisi efisiensi anggaran maupun kualitas pelayanan publik.²⁸

Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi publik di Kabupaten Sumenep belum seperti yang diharapkan, oleh karena itu sangat mungkin untuk ditingkatkan dengan sistem yang partisipatif, inklusif, dan berbasis data. Pengalaman advokasi pada anggaran sektor masyarakat di bagian kepulauan menunjukkan bahwa partisipasi sektoral mampu memengaruhi arah suatu anggaran. Hal ini menyebabkan pengintegrasian Musrenbang dengan sistem pemerintahan berbasis digital yang interaktif dan pengangkatan literasi digital masyarakat merupakan suatu kewajiban untuk mengoptimalkan fungsi kontrol publik. Partisipasi publik yang berkualitas akan menyempurnakan fondasi akuntabilitas substantif dalam pengelolaan APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

3.4 Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Dalam penilaian tata kelola keuangan pemerintah daerah, selain prinsip akuntabilitas dan transparansi, prinsip efisiensi dan efektivitas juga sangat berpengaruh. Efektivitas mengukur sejauh mana APBD dapat mendanai program pembangunan yang ditetapkan dan mencapai target serta tujuan program yang ditetapkan, sedangkan efisiensi mengukur input fiskal dengan *output* yang dihasilkan. Suatu anggaran dapat dikatakan efektif apabila tujuan suatu program dapat dicapai secara optimal, sedangkan efisiensi mengedepankan penghematan dan mengurangi sumber daya yang digunakan tanpa mengurangi hasil dari pembangunan. Dikarenakan hal tersebut, pengukuran kinerja keuangan publik biasanya menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas.²⁹

²⁷ Mutiah Khaerunnisa, Muhammad Rais Rahmat Razak, and Haeruddin Syarifuddin, "Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Partisipasi Publik Di Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang," *Jurnal Dinamika Pemerintahan* 8, no. 2 (2025): 802–14, <https://doi.org/10.36341/jdp.v8i02.6538>.

²⁸ Jonner Pangaribuan and Haneessa Hana Situmorang, "Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Tranparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Batam," *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan* 10, no. 1 (2024): 1–19, <https://doi.org/10.54367/jrak.v10i1.3519>.

²⁹ Alda Amelinda et al., "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Depok," *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)* 8, no. 2 (2022): 271–83, <https://doi.org/10.34204/jiafe.v8i2.5179>.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, efektivitas dan efisiensi anggaran tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang dialokasikan, tapi juga pada seberapa besar anggaran mempunyai dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat daerah. Pembangunan dengan penyerapan anggaran yang tinggi belum tentu mengindikasikan keberhasilan apabila tidak berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, analisis efektivitas dan efisiensi diharuskan menyeimbangkan antara pemasukan fiskal serta hasil pembangunan.³⁰

Tabel 2. Efektivitas Pengelolaan APBD Kabupaten Sumenep dan Tulungagung Tahun 2023

Daerah	Serapan Anggaran (%)	Belanja Modal (%)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tingkat Kemiskinan (%)
Sumenep	92,0	16,1	68,61	18,70
Tulungagung	91,5	25,0	75,93	6,83

Sumber: Data DJPK Kementerian Keuangan, 2025 (Edited).

Berdasarkan Tabel 2, terlihat anggaran serapan di Kabupaten Sumenep dan Tulungagung menunjukkan angka yang mirip, tetapi mencatat angka pembangunan yang kontras dikarenakan perbedaan pada komposisi belanja modal. Sumenep dengan porsi belanja modal 16,1 persen menunjukkan angka IPM 68,61 dan tingkat kemiskinan 18,70 persen. Sedangkan Tulungagung dengan alokasi 25 persen mampu mencapai IPM yang lebih tinggi serta tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Tabel tersebut menunjukkan indikator proses yakni serapan dan komposisi belanja, serta indikator hasil yaitu IPM dan kemiskinan untuk melihat hubungan input fiskal dan dampak sosial untuk aspek pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, data tersebut menunjukkan bukti bahwa pengeluaran untuk sektor pembangunan yang lebih besar akan semakin tinggi juga efektifitas kebijakan daerah dalam menghasilkan manfaat sosial yang baik.³¹

Kondisi geografis kepulauan ini menyulitkan penyediaan layanan publik di Kabupaten Sumenep. Kebutuhan logistik dan infrastruktur dasar di wilayah yang tersebar meningkatkan pengeluaran dan mengurangi efektifitas serta efisiensi pelaksanaan program. Kompleksitas ini juga berdampak pada sistem pengendalian internal pemerintah daerah yang menjadi kurang maksimal, sehingga kurang efektif dan menyebabkan banyak kegiatan tidak mencapai potensi maksimalnya.³²

³⁰ Ardiansyah, "Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pada Sekolah Staf Dan Pimpinan Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Polri," *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 6, no. 1 (2024): 58–72, <https://doi.org/10.21632/saki.6.1.58-72>.

³¹ Kurdi, Prita Amalia, and Yuki Mahardhito Adhitya Wardhana, "Harmonization of Funding for Government Cooperation With Small-Scale Public-Private Partnership," *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 3 (2024): 513–29, <https://doi.org/10.26623/jic.v9i3.10536>.

³² Melia Andesti and Henri Agustin, "Pengaruh Kompleksitas Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 4, no. 1 (2022): 131–49, <https://doi.org/10.24036/jea.v4i1.468>.

Efektivitas kebijakan keuangan daerah dalam desentralisasi fiskal sangat bergantung pada ukuran pengelolaan transfer pusat-daerah (DAU, DAK, dan DBH) untuk sektor-sektor produktif. Belanja modal yang menghasilkan imbal hasil dan produktif diperlukan untuk keberhasilan desentralisasi fiskal, sehingga masukan fiskal menghasilkan dampak sosial seperti meningkatnya IPM dan menurunnya angka kemiskinan.³³

Dari wawancara yang dilakukan dengan DPRD Kabupaten Sumenep, diketahui jika evaluasi efektivitas program masih lebih menekankan pada tingkat serapan anggaran dan pelaporan administratif daripada pada manfaat yang bersifat sosial. Selain dari realisasi fisik, ukuran keberhasilan program juga dinilai dari pengabaian dampak dalam jangka waktu yang panjang terhadap kesejahteraan masyarakat daerah.

Substansi dari suatu efisiensi juga harus dipahami. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan penggunaan anggaran dan manfaat yang dihasilkan. Namun, efisiensi semu tetap bisa terjadi jika mafaat sosial tidak meningkat dari penghematan administratif. Karenanya, untuk mendapatkan untaian penilaian kinerja keuangan daerah yang lebih utuh, diperlukan kombinasi rasio efektivitas, efisiensi, dengan rasio pertumbuhan.³⁴

Kebijakan yang bisa diterapkan, yaitu (1) melakukan penyesuaian kembali komposisi belanja agar komposisi belanja modal lebih meningkat, sehingga dapat meningkatkan infrastruktur kepulauan khususnya pada akses pendidikan, transportasi antarpulau serta kesehatan. (2) Penerapan evaluasi berbasis *outcome* sebagai standar pengukuran efektivitas seperti indikator IPM dan kemiskinan harus terintegrasi dalam program prioritas daerah sesuai dengan alokasinya. (3) Meningkatkan pengendalian dan komitmen melalui sinergi pengelolaan antar daerah demi menekan pemborosan logistik dan birokrasi. (4) Mengoptimalkan skema KPBU skala kecil untuk proyek konektivitas kepulauan agar pembiayaan infrastruktur lebih efisien sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.5 Supremasi Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Dalam konteks pengelolaan APBD, supremasi hukum mencakup seluruh rangkaian siklus dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum. Setiap proses harus berada dalam koridor norma serta prosedur yang sah dengan disertai mekanisme penegakan hukum yang tegas jika nantinya terjadi suatu pelanggaran, serta dilengkapi dengan sistem pengawasan yang mampu mencegah timbulnya praktik korupsi oleh pihak berwenang. Dalam konteks ini ukuran dari supremasi hukum bisa dilihat melalui

³³ Muhammad Abdul Malik Ridho and Diana Wijayanti, "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan* 1, no. 1 (2022): 71–81, <https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art7>.

³⁴ Rasta Seviafani Hidayati, Norita Citra Yuliarti, and Moh Halim, "Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)* 6, no. 2 (2023): 232–49, <https://doi.org/10.30596/jakk.v6i2.16893>.

tiga indikator utama. Pertama, kepastian hukum, yang berarti kesesuaian antara pengelolaan APBD dengan peraturan perundang-undang serta distribusi kekuasaan mulai dari tingkat pusat sampai kabupaten. Kedua, pengendalian atau penegakan hukum, yang bisa terlihat dari pemeriksaan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, evaluasi dari Gubernur, dan tindak lanjut dari ditemukannya pelanggaran. Ketiga, pengawasan antikorupsi, yang mendorong partisipasi publik dan masyarakat teknologi berbasis digital agar setiap prosesnya dapat ditelusuri secara terbuka. Kerangka ini menegaskan bahwasanya tertibnya suatu keuangan publik hanya bisa terwujud apabila norma, prosedur, dan teknologi berbasis digital memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat, sehingga hasil dari suatu pengawasan dapat dijadikan alat bukti dan suatu pelanggaran dapat dikenai sanksi yang tegas.³⁵

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah melakukan koordinasi administratif pengawasan APBD dengan cukup sistematis. Rancangan peraturan daerah APBD dibahas dengan DPRD dan kemudian disusun untuk mendapatkan evaluasi dari gubernur sebelum peraturan tentang APBD ditetapkan. Alokasi belanja untuk wilayah kepulauan serta pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur yang harus dipenuhi dalam kerangka evaluasi hukum yang disusun sebagai filter kepentingan publik agar pengeluaran daerah tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kajian yang dilakukan IPKD sejalan dengan ini, namun juga menekankan bahwa pengelolaan keuangan publik yang bagus harus menggunakan landasan pada kepatuhan pada regulasi, misalnya ketentuan Permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, mekanisme tersebut juga perlu mengakomodasi proses dari realokasi anggaran sehingga pada akhirnya dapat diukur menggunakan opini BPK sebagai bukti konkret kepatuhan pada hukum serta prinsip akuntabilitas fiskal.³⁶

Namun, pengalaman dari berbagai daerah telah menunjukkan bahwasanya suatu pengawasan yang memiliki sifat administratif semata belum bisa memadai untuk mencegah perbuatan yang menyimpang dalam pengelolaan APBD. Pengawasan legislatif yang baik menuntut agar pihak DPRD menggunakan standar pengawasan yang terukur dan jelas, misalnya menggunakan pelaksanaan uji petik proyek, penanganan pengaduan masyarakat yang responsif, dan pelaksanaan legislatif *review* pada setiap rancangan peraturan daerah anggaran. Selain itu, DPRD juga perlu memastikan adanya substansi konkrit untuk setiap tindak lanjut hasil pemeriksaan lembaga audit. Tanpa hal tersebut, potensi terjadinya suatu tindak pidana korupsi anggaran bisa dilakukan oleh pihak berwenang meskipun seluruh rangkaian prosedur formal telah dilakukan. Hal ini sangat relevan dengan Kabupaten

³⁵ Mochamad Ali Fajar, Diyan Isnaeni, and Moh Muhibbin, "Strengthening Legal Certainty in the Implementation of Metrological Supervision and Guidance," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 1184–1206, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12308>.

³⁶ Khoirunnisa Hasna Nuzulia Yusmina and Dodik Siswanto, "Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah Berdasarkan Hasil Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah," *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 6, no. 1 (2023): 157–80, <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.368>.

Sumenep yang memiliki karakter wilayah sebagai daerah kepulauan. Geografis tersebut menimbulkan potensi penyimpangan yang sangat besar jika fungsi pengawasan legislatif tidak diperkuat dengan substansi yang memadai.³⁷

Di sisi lain, penerapan supremasi hukum di tingkat paling bawah bisa dilihat melalui tata kelola publik yang digunakan secara berjenjang dan dapat di pertanggungjawabkan pada publik. Hasil dari berbagai kajian tentang pengelolaan dana desa menunjukkan bahwasanya kepatuhan pada prosedur administratif tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan status pembangunan desa. Yang menjadi lebih menentukan pada desa tersebut adalah pelaporan dana berkelanjutan, komunitas yang terlibat dalam pengawasan, serta kontrol eksternal yang efektif dalam pengelolaan setiap tahun anggaran. Pola ini menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan dana publik perlu dibangun dengan rantai pengawasan terintegrasi serta saling mengunci dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa. Prinsip yang sama dapat diterapkan pada pengelolaan pos-pos belanja APBD di Kabupaten Sumenep, terutama dalam sektor pelayanan dasar di wilayah kepulauan yang sangat dibutuhkannya suatu transparansi dan akuntabilitas berlapis.³⁸

Prinsip supremasi hukum terlihat dalam pengelolaan aset pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Otoritas pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan tertinggi di suatu daerah diwajibkan untuk bertanggung jawab agar mengarahkan dan juga mengawasi BUMD serta memastikannya memiliki kinerja yang berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban sebagaimana telah diatur dalam kitab perundang-undang. Tanpa pengawasan yang baik, aset di suatu daerah dapat berpotensi keluar dari kendali hukum dan tujuan awal pembentukan BUMD sebagai sebuah instrumen yang memberikan pelayanan pada masyarakat dapat kehilangan orientasinya. Mengingat sebagian belanja daerah dialokasikan untuk penyertaan modal dan kerja sama suatu usaha daerah, sehingga penerapan dari prinsip supremasi hukum dalam pengelolaan BUMD menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya penegakan tata kelola keuangan daerah yang tertib, bersih, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat di daerah Kabupaten Sumenep.³⁹

Bila di lihat dari sisi akuntabilitas kinerja, supremasi hukum belum bisa dinilai sempurna selama kepatuhan administratif tidak diikuti pengukuran manfaat serta tindak lanjut atas belanja yang serapannya termasuk tinggi tetapi dampak sosialnya masih belum terukur, perhitungan dampak dan hasil dari belanja dengan daya serap tinggi akan memberikan gambaran yang lebih saling bergantung. Evaluasi atas belanja modal dan

³⁷ Hamdani et al., "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Bersih Dan Bebas Korupsi (Studi Kasus Di DPRK Aceh Timur)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (2021): 285–93, <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.134>.

³⁸ Rima M, Hasiyah, and Azmi, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Status Indeks Desa Membangun," *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 31, no. 2 (2023): 99–109, <https://doi.org/10.33369/jsh.31.2.99-109>.

³⁹ Maria Fransiska Owa da Santo, Ernestha Uba Wohon, and Emiliana Martuti Lawalu, "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Daerah Yang Baik," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 521–34, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1919>.

belanja operasi di daerah lainnya sudah menunjukkan bahwasanya serapan yang baik harus disertai dengan mekanisme evaluasi dampak agar nantinya tidak terjadi efisiensi semu. Dalam hal ini, Kabupaten Sumenep perlu menghubungkan kepatuhan hukum dengan hasil yang nyata di lapangan, terutama dalam program-program kepulauan yang berbiaya tinggi.⁴⁰

Merujuk pada indikator yang sudah diuraikan sebelumnya, supremasi hukum pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2023 yang tercermin melalui adanya mekanisme evaluasi oleh Gubernur provinsi Jawa Timur, pengawasan administratif oleh pihak DPRD, serta berpedoman pada kitab perundang-undangan. Namun, penerapan prinsip ini masih berorientasi hanya pada kepatuhan prosedural dan belum sepenuhnya dikembangkan dalam penegakan hukum yang berbasis temuan pada lapangan, hasil audit dari pihak BPK, serta partisipasi publik yang terstruktur. Sehingga demikian, prinsip supremasi hukum sudah diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah, akan tetapi perlu diperkuat dari sisi akuntabilitas publik agar benar-benar bisa menutup potensi timbulnya tindak pidana penyalahgunaan APBD, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki kompleksitas pengawasan yang lebih tinggi.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan jikalau penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 masih dalam tahapan penguatan, berdasarkan hasil empiris yang menunjukkan bahwasanya transparansi sudah terwujud melalui publikasi dokumen APBD di laman *online* PPID serta BPKAD, meskipun masih bersifat umum dan kurang informatif hingga tingkat program. Akuntabilitas fiskal masih terhitung belum optimal, hal ini disebabkan oleh porsi belanja rutin yang lebih dominan. Sedangkan dalam Musrenbang, partisipasi masyarakat masih terhitung formalistik tanpa menunjukkan keterlibatan yang substansial dari masyarakat. Efektivitas serta efisiensi pengelolaan APBD belum selaras dengan capaian sosial-ekonomi. Supremasi hukum juga masih tergolong lemah, hal ini bisa terjadi karena disebabkan oleh pengawasan antikorupsi dan tindak lanjut atas pelanggaran keuangan belum berjalan dengan tegas. *Novelty* dalam penelitian ini ada pada analisis dengan metode empiris dalam penerapan lima prinsip *good governance* secara menyeluruh. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam penerapan *agency theory* dan *public accountability* pada studi keuangan daerah. Secara praktis hasil penelitian ini memberikan rekomendasi berupa pengawasan legislatif yang diperkuat dengan berbasis *outcome*, peningkatan transparansi data publik secara detail dan tepat waktu, serta penguatan partisipasi publik di proses perencanaan dan pengawasan anggaran untuk mewujudkan tata kelola APBD Kabupaten Sumenep yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

⁴⁰ Khusnul Hotimah and Vitayanti Fattah, "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Belanja Operasi Dan Belanja Modal Daerah Kota Palu," *Journal of Economics and Management Sciences* 7, no. 4 (2025): 785–94, <https://doi.org/10.37034/jems.v7i4.207>.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, Ninne Zahra Silviani, and Shelvi Rusdiana. "Perbandingan Peran Pemerintah Daerah Pada Pembangunan Berkelanjutan Tujuan 14 SDGs Pada Marine Geopark Di Kepulauan Riau Dan Papua Barat." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 332–56. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11526>.
- Alif, Suhendra Sultan Al, and Abdul Rasyid Saliman. "Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Daerah Investasi." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 428–40. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11958>.
- AM, Thufail Aqil. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Gedungan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep." *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1, no. 1 (2024): 692–98.
- Amelinda, Alda, Monang Sitomurang, Ellyn Octavianty, and Yan Noviar Nasution. "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Depok." *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)* 8, no. 2 (2022): 271–83. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v8i2.5179>.
- Andesti, Melia, and Henri Agustin. "Pengaruh Kompleksitas Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 4, no. 1 (2022): 131–49. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i1.468>.
- Anggadini, Sri Dewi, Tatik Rohmawati, Sari Damayanti, and Ari Bramasto. "Kualitas APBD Menurut Perspektif Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik." *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 9, no. 1 (2021): 1–23. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v9i1.4341>.
- Ardiansyah. "Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pada Sekolah Staf Dan Pimpinan Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Polri." *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 6, no. 1 (2024): 58–72. <https://doi.org/10.21632/saki.6.1.58-72>.
- Awaludin, Mochamad Gatot, and Puji Wibowo. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dan PDRB Daerah Tertinggal." *Jurnalku* 3, no. 4 (2023): 445–69. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i4.645>.
- Banunaek, Irma Angriani, Henny A. Manafe, and M.E. Perseveranda. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2022): 49–59. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1372>.
- Devi, Abellisa Aulia, and Achmad Tjahjono. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2020." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 3, no. 3 (2023): 1104–26. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v3i3.778>.
- Fajar, Hilmi Ainul, Mohammad Mas'ud Said, and Hayat. "Implementasi Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan Kabupaten Di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang." *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 9, no. 2 (2023): 153–70. <https://doi.org/10.25299/jiap.2023.13458>.

- Fajar, Mochamad Ali, Diyan Isnaeni, and Moh Muhibbin. "Strengthening Legal Certainty in the Implementation of Metrological Supervision and Guidance." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 1184–1206. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12308>.
- Hamdani, Faisal Akbar, Mirza Nasution, and M Ekaputra. "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Bersih Dan Bebas Korupsi (Studi Kasus Di DPRK Aceh Timur)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (2021): 285–93. <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.134>.
- Haridison, Anyualatha, and Diano Permana. "Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan." *Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 9, no. 2 (2021): 171–92. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v9i2.5396>.
- Hidayati, Rasta Seviafani, Norita Citra Yuliarti, and Moh Halim. "Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)* 6, no. 2 (2023): 232–49. <https://doi.org/10.30596/jakk.v6i2.16893>.
- Hotimah, Khusnul, and Vitayanti Fattah. "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Belanja Operasi Dan Belanja Modal Daerah Kota Palu." *Journal of Economics and Management Sciences* 7, no. 4 (2025): 785–94. <https://doi.org/10.37034/jems.v7i4.207>.
- Jensen, Michael C., and William C Meckling. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (1976): 305–60. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>.
- Khaerunnisa, Mutiah, Muhammad Rais Rahmat Razak, and Haeruddin Syarifuddin. "Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Partisipasi Publik Di Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Dinamika Pemerintahan* 8, no. 2 (2025): 802–14. <https://doi.org/10.36341/jdp.v8i02.6538>.
- Kurdi, Prita Amalia, and Yuki Mahardhito Adhitya Wardhana. "Harmonization of Funding for Government Cooperation With Small-Scale Public-Private Partnership." *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 3 (2024): 513–29. <https://doi.org/10.26623/jic.v9i3.10536>.
- M, Rima, Hasiah, and Azmi. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Status Indeks Desa Membangun." *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 31, no. 2 (2023): 99–109. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.2.99-109>.
- Mannayong, Jumalia, Muh Rizal S, Herling, and Muhammad Faisal. "Transformasi Digital Dan Partisipasi Masyarakat : Mewujudkan Keterlibatan Publik Yang Lebih Aktif." *Jurnal Administrasi Publik* 20, no. 1 (2024): 51–72. <https://doi.org/10.52316/jap.v20i1.260>.
- Muharman, Anjas, and Aldri Frinaldi. "Penerapan Pelayanan Publik Yang Berinovasi Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Sektor Publik." *Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 9, no. 1 (2023): 90–98. [https://doi.org/10.25299/jiap.2023.vol9\(1\).12670](https://doi.org/10.25299/jiap.2023.vol9(1).12670).
- Nafisah, Maya Yulia, and Banu Witono. "Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua, Good Governance, Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud Pada Keuangan Daerah." *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5, no. 1 (2024): 14–31. <https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.392>.

- Nurullah, Sabib, Agus Prastyawan, and Pardamean Daulay. "Optimalisasi Mal Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Kabupaten Sumenep (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep)." *Alignment: Journal of Administration and Educational Management* 8, no. 1 (2025): 233–40. <https://doi.org/10.31539/alignment.v8i1.13690>.
- Oates, Wallace E. "An Essay on Fiscal Federalism." *Journal of Economic Literature* 37 (1999): 1120–49. <https://fiscalfederalism.eu/wp-content/uploads/2020/05/ALLGEMEIN-Lit-1999-Oates-An-Essay-on-Fiscal-Federalism.pdf>.
- Pangaribuan, Jonner, and Haneessa Hana Situmorang. "Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Batam." *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan* 10, no. 1 (2024): 1–19. <https://doi.org/10.54367/jrak.v10i1.3519>.
- Pranando, Yuda Hose, and Annisa Fitri. "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan." *Jihhp: Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik* 3, no. 3 (2023): 93–101. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v3i3.1546>.
- Ramadiana, Yulia. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan." *Kindai* 20, no. 1 (2024): 34–47. <https://doi.org/10.35972/kindai.v20i1.1163>.
- Ridho, Muhammad Abdul Malik, and Diana Wijayanti. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan* 1, no. 1 (2022): 71–81. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art7>.
- Saidah, Siti Lailatus, and Muhammad Taufiq Hidayat. "Pengaruh Pembiayaan Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah Dana Perimbangan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2014-2023." *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 3 (2025): 5391–5401. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.7507>.
- Salsabil, Hilda Halnum, Muflih Munazih, and Siti Kunarti. "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 901–22. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12031>.
- Santo, Maria Fransiska Owa da, Ernestha Uba Wohon, and Emiliana Martuti Lawalu. "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Daerah Yang Baik." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 521–34. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1919>.
- Sari, Fangela Myas. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Good Governance Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Batang)." *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)* 3, no. 1 (2022): 27–42. <https://doi.org/10.56696/jaka.v3i1.6648>.

- Subekti, Tri, Budi Supriyatno, and Azis Hakim. "Partisipasi Publik Dalam Proses Anggaran Pada Ruang Lingkup Rendahnya Partisipasi Publik Dalam Proses Anggaran Di Indonesia." *Pandita: Interdisciplinary Journal of Public Affairs* 8, no. 1 (2025): 88–100. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.257>.
- Suroto, Kandung Sapto Nugroho, Haekal Saniarjuna, and Agus Lukman Hakim. "Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang." *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 11, no. 1 (2025): 25–37. <https://doi.org/10.25299/jiap.2025.20451>.
- Syeftiani, Try, and Mar Atun Saadah. "Responsivitas Dan Transparansi Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Menangani Keluhan." *Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 9, no. 1 (2023): 99–114. [https://doi.org/10.25299/jiap.2023.vol9\(1\).12719](https://doi.org/10.25299/jiap.2023.vol9(1).12719).
- Trisnani, Sifa Asri, and Wikan Isthika. "Umum , Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal." *Jurnal Akuntansi Indonesia* 11, no. 1 (2022): 26–36. <https://doi.org/10.30659/jai.11.1.26-36>.
- United Nations Development Programme (UNDP). "Governance for Sustainable Human Development." UNDP Governance Policy Paper. New York, 1997. <https://www.undp-aci.org/publications/other/undp/governance/undppolicydoc97-e.pdf>.
- Wijaya, Rizki, Nurmala Ahmar, and Harnovinsah. "Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dengan Budaya Kerja Sebagai Pemoderasi." *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 11, no. 2 (2024): 943–79. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2603>.
- Yusmina, Khoirunnisa Hasna Nuzulia, and Dodik Siswantoro. "Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah Berdasarkan Hasil Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah." *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 6, no. 1 (2023): 157–80. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.368>.